



Kecamatan Plandaan

Jl. Raya Bangsri 37 Plandaan Jombang 61456 0321888717

plandaan@jombangkab.go.id

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Plandaan

Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan(IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy KK
2. Foto Copy KTP
3. Foto copy Akte Jual Beli (Sertifikat)
4. Foto Copy Gambar Rencana bangunan
5. Foto copy SPPT PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Plandaan

Jl. Raya Bangsri 37 Plandaan Jombang 61456 0321888717

plandaan@jombangkab.go.id

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Plandaan

Image not found or type unknown



1. Pemohon membawa surat permohonan / surat pengantar dari desa
2. Pemohon menyampaikan berkas kepada petugas
3. Permohonan Rekomendasi di catat dalam buku regetser
4. Pemohon menunggu Penandatanganan dari Camat/Pejabat yang berwenang (Sekcam dan Kasi)
5. Pemohon menerima berkas yang telah direkomendasi untuk di bawah ke Dinas Perizinan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 Menit

Biaya / Tarif



Kecamatan Plandaan

Jl. Raya Bangsri 37 Plandaan Jombang 61456 0321888717

plandaan@jombangkab.go.id

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Plandaan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan(IMB)

Pengaduan Layanan

Kotak saran

Website : sipaduka.jombangkab.go.id

Call Center : 081233414647

e-mail : kecamatanplandaan@gmail.com